



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD IMRON BIN (ALM) RUKANI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Rt.002 Rw.003, Desa Banjarsari,
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 29 November 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 260/Pid.B/2025/PN.Lmg tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2025/PN.Lmg tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI dengan pidana penjara selama 2 (Du) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO;Dikembalikan kepada Saksi DIDIK PERMADI;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di garasi HK Rental Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. VERIAWAN meminta tolong untuk dicarikan penyewaan mobil atau rental mobil yang bisa disewa bulanan, kemudian sdr. VERIAWAN menyampaikan ada penyewaan mobil unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohcekik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik temannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Lamongan setelah itu sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di Pasar Ngimbang Kabupaten Lamongan yang kemudian dijemput oleh sdr. VERIAWAN selanjutnya berangkat menuju lokasi Garasi "HK RENTAL" di Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sekira pukul 18.30 Terdakwa sampai di "HK RENTAL" dan bertemu sdr. DIDIK PERMADI pemilik rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohcekik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI selama 1 (satu) bulan untuk digunakan bekerja mengambil limbah bekas di pabrik-pabrik. Sdr. DIDIK PERMADI menyampaikan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tanggal pengambilan mobil;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan KTP asli kemudian KTP tersebut difoto oleh sdr. DIDIK PERMADI sebagai persyaratan sewa. Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai DP biaya sewa dan menyampaikan kekurangan akan dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa membayar kekurangan biaya sewa dengan cara transfer sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK PERMADI dan masih terdapat kurang biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi jika telah memiliki uang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan terkait penyewaan mobil tersebut dilanjutkan atau dikembalikan mengingat batas waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. DIDIK PERMADI akan memperpanjang penyewaan selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 dan meminta waktu untuk pelunasan pembayaran kekurangan sewa sambil berjalan. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2025 Terdakwa membayar dengan cara transfer uang sewa mobil bulan ke-2 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ruiah) dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer berkenaan kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya sewa untuk bulan ke-2 kurang Rp. 1.000.000,-. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2025 Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan proyek dari sdr. AHMAD dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dikarenakan adanya tawaran tersebut Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut kepada Sdr. ZAINUL dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik

Halaman 4 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut. Kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. ZAINUL adalah mobil tersebut digadaikan selama 1 bulan dan, selanjutnya mobil tersebut digadai dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD untuk tawaran kerjasama proyek tersebut namun ternyata berjalannya waktu sdr. AHMAD melarikan diri membawa uang Terdakwa. Terdakwa tidak dapat melunasi dan mengambil mobil tersebut yang telah digadaikan pada sdr. ZAINUL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan kelanjutan penyewaan mobil tersebut mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis. Terdakwa kebingungan karena telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ZAINUL tanpa sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI, kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025. Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa bulan ke-3 dan menyampaikan akan melunasi kekurangan pembayaran.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa didatangi oleh Sdr. DIDIK PERMADI bersama Sdr. VERIAWAN di rumah untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut serta menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nolin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan tersebut karena Sdr. DIDIK PERMADI melihat lokasi GPS pada mobil berada di Surabaya. Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan mobil tersebut Terdakwa titipkan di rumah abah (panggilan rekan kerja Terdakwa) yang berada di Surabaya. Kemudian Terdakwa memberikan pembayaran untuk kekurangan biaya sewa bulan ke-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash kepada sdr. DIDIK PERMADI dan untuk kekurangannya Terdakwa berjanji akan melunasi. Terdakwa membuat surat pernyataan atas permintaan dari Sdr. DIDIK PERMADI yang berisi intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, namun sampai pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan belum bisa menepati janji tersebut dengan mengembalikan mobil beserta melunasi biaya sewa mobil.

- Bahwa total biaya sewa yang telah dibayarkan Terdakwa kepada sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total kerugian dari sewa mobil tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan keterlambatan pembayaran sewa oleh Terdakwa.
- Bahwa kerugian materiil berkenaan dengan mobil tersebut sebab masih dalam pembiayaan ACC Finance yang dialami sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di garasi HK Rental Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaannya orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. VERIAWAN meminta tolong untuk dicarikan penyewaan mobil atau rental mobil yang bisa disewa bulanan, kemudian sdr. VERIAWAN menyampaikan ada penyewaan mobil unit mobil Daihatsu Sigr tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohcek RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik temannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Lamongan setelah itu sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di Pasar Ngimbang Kabupaten Lamongan yang kemudian dijemput oleh sdr. VERIAWAN

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berangkat menuju lokasi Garasi “HK RENTAL” di Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sekira pukul 18.30 Terdakwa sampai di “HK RENTAL” dan bertemu sdr. DIDIK PERMADI pemilik rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI selama 1 (satu) bulan untuk digunakan bekerja mengambil limbah bekas di pabrik-pabrik. Sdr. DIDIK PERMADI menyampaikan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tanggal pengambilan mobil.;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan KTP asli kemudian KTP tersebut difoto oleh sdr. DIDIK PERMADI sebagai persyaratan sewa. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai DP biaya sewa dan menyampaikan kekurangan akan dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa membayar kekurangan biaya sewa dengan cara transfer sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK PERMADI dan masih terdapat kurang biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi jika telah memiliki uang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan terkait penyewaan mobil tersebut dilanjutkan atau dikembalikan mengingat batas waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. DIDIK PERMADI akan memperpanjang penyewaan selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 dan meminta waktu untuk pelunasan pembayaran kekurangan sewa sambil berjalan. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2025 Terdakwa membayar dengan cara transfer uang sewa mobil bulan ke-2 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2025 Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer berkenaan kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya sewa untuk bulan ke-2 kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2025 Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan proyek dari sdr. AHMAD dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dikarenakan adanya tawaran tersebut Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sigr tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut kepada Sdr. ZAINUL dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut. Kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. ZAINUL adalah mobil tersebut digadaikan selama 1 bulan dan, selanjutnya mobil tersebut digadai dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD untuk tawaran kerjasama proyek tersebut namun ternyata berjalannya waktu sdr. AHMAD melarikan diri membawa uang Terdakwa. Terdakwa tidak dapat melunasi dan mengambil mobil tersebut yang telah digadaikan pada sdr. ZAINUL;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan kelanjutan penyewaan mobil tersebut mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis. Terdakwa kebingungan karena telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ZAINUL tanpa sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI, kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025. Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa bulan ke-3 dan menyampaikan akan melunasi kekurangan pembayaran.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa didatangi oleh Sdr. DIDIK PERMADI bersama Sdr. VERIAWAN di rumah untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut serta menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sigr tahun 2016 1000cc

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan tersebut karena Sdr. DIDIK PERMADI melihat lokasi GPS pada mobil berada di Surabaya. Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan mobil tersebut Terdakwa titipkan di rumah abah (panggilan rekan kerja Terdakwa) yang berada di Surabaya. Kemudian Terdakwa memberikan pembayaran untuk kekurangan biaya sewa bulan ke-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara *cash* kepada sdr. DIDIK PERMADI dan untuk kekurangannya Terdakwa berjanji akan melunasi. Terdakwa membuat surat pernyataan atas permintaan dari Sdr. DIDIK PERMADI yang berisi intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, namun sampai pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamongan belum bisa menepati janji tersebut dengan mengembalikan mobil beserta melunasi biaya sewa mobil;

- Bahwa total biaya sewa yang telah dibayarkan Terdakwa kepada sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total kerugian dari sewa mobil tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan keterlambatan pembayaran sewa oleh Terdakwa.

- Bahwa kerugian materiil berkenaan dengan mobil tersebut sebab masih dalam pembiayaan ACC Finance yang dialami sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DIDIK PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga melakukan penggelapan mobil rental milik saksi;



- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan mobil rental milik saksi Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib di di garasi “HK RENTAL” Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang Kab. Lamongan;
- Bahwa Mobil milik saksi yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian tidak dikembalikan adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wib. saksi dihubungi via Whatapps oleh saksi Veriawan yang mengatakan bahwa ada temannya yang hendak menyewa kendaraan selama 1 (satu) Bulan lalu saksi menanyakan kepada saksi Veriawan apakah orang yang akan menyewa mobil milik saksi tersebut dapat dipercaya dan saksi Veriawan mengatakan kalau yang akan menyewa mobil tersebut pernah menjadi juragannya dulu, kemudian saksi Veriawan menanyakan kepada saksi berapa biaya sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan saksi mengatakan untuk biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertanggal pengambilan mobil.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekira pukul 18.30 wib saksi Veriawan bersama dengan temannya yang hendak menyewa mobil milik saksi tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr MOHAMMAD IMRON tiba di Garasi “HK RENTAL” tempat usaha persewaan mobil milik saksi di Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan dan saat itu Sdr MOHAMMAD IMRON menunjukan KTP asli atas nama Sdr MOHAMMAD IMRON lalu saksi foto menggunakan Handphone milik saksi kemudian saksi kembalikan lagi KTP tersebut, setelah itu Sdr MOHAMMAD IMRON menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang muka pembayaran sewa untuk 1 bulan dan berjanji akan melunasi kekurangan uang sewa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada minggu berikutnya lalu saksi menyuruh saksi Istiawan (rekan kerja saksi) untuk memberikan kunci 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, tersebut kepada Sdr MOHAMMAD IMRON. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Sdr MOHAMMAD IMRON mentransfer kekurangan uang biaya sewa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih kurang biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 Wib saksi mengirimkan pesan melalui Whatapps kepada Sdr MOHAMMAD IMRON untuk menanyakan apakah penyewaan mobil milik saksi tersebut dilanjutkan atau dikembalikan karena mengingat tenggang waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025, lalu Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kalau akan memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik saksi tersebut selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025, kemudian saksi menanyakan pembayaran sewa mobil dan Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan akan menranfer uang sewa mobil tersebut dan meminta waktu untuk kekurangan pembayaran sewa sambil berjalan. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2025 Sdr. MOHAMMAD IMRON mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ruiah) sambil mengatakan kekurangannya akan ditranfer lagi nantinya, dan pada Hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Sdr MOHAMMAD IMRON mentransfer kekurangan biaya sewa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya sewa bulan ke-2 masih kurang Rp1.250.000,00. Selanjutnya pada Hari senin tanggal 17 maret 2025 saksi menghubungi Sdr. MOHAMMAD IMRON melalui Whatapps untuk menanyakan kelanjutan penyewaan mobil saksi tersebut Karena mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis dan Sdr. MOHAMMAD IMRON mengatakan kalau ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Sdr MOHAMMAD IMRON mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi merasa curiga karena pada saat saksi melakukan Cek Lokasi melalui aplikasi GPS yang terpasang di unit mobil Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik saksi tersebut lokasinya sudah berpindah tempat yang menunjukan berada di Kota Surabaya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 saksi bersama saksi Veriawan datang kerumah Sdr. MOHAMMAD IMRON

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan Dimana 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik saksi tersebut yang mana Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kalau mobil saksi tersebut dititipkan ditempat keluarganya kemudian saksi meminta untuk dibuatkan surat pernyataan yang isi surat tersebut intinya berjanji akan mengembalikan mobil saksi tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, lalu Sdr. MOHAMMAD IMRON memberikan kekurangan biaya sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Keseluruhan uang yang sudah dibayar Sdr MOHAMMAD IMRON sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa mobil tersebut dan masih kurang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa biaya sewa terhitung dari bulan April 2025 – sekarang tidak dibayar sama sekali.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Korban sudah pernah menghubungi dan menemui Terdakwa namun tidak ada respon dan jawaban dari Terdakwa hanya menjanji-janjikan mobil tersebut dikembalikan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap korban sendirian
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. VERIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya pernah ikut kerja dengan terdakwa di Gresik;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan mobil rental milik saksi korban Didik Permadi Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib di di garasi “HK RENTAL” Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang Kab. Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil milik saksi korban Didik Permadi yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian tidak dikembalikan adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib. saksi dihubungi via Whatapps oleh Sdr MOHAMMAD IMRON (mantan juragan saya) yang menanyakan apakah ada mobil yang bisa dirental bulanan, lalu saksi mengatakan akan saksi tanyakan terlebih dahulu kepada teman saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi korban Didik Permadi menanyakan apakah ada mobil yang ready karena ada mantan juragan saya yang hendak menyewa kendaraan bulanan. Kemudian saksi korban Didik Permadi memberitahu saya kalau ada 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik saksi korban Didik Permadi yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr MOHAMMAD IMRON untuk memberitahukan kalau ada mobil tersebut yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan namun Sdr MOHAMMAD IMRON keberatan dengan harga sewa tersebut yang mengatakan kalau disurabaya ada penyewaan mobil dengan harga Rp4.000.000,00 lalu saksi menyarankan Sdr MOHAMMAD IMRON untuk menyewa mobil disurabaya saja. Kemudian keesokan harinya Sdr MOHAMMAD IMRON menghubungi saksi lagi yang mengatakan kalau tidak jadi menyewa mobil di surabaya karena jaminan sewa mobil tersebut harus sepeda motor, akhirnya Sdr MOHAMMAD IMRON meminta saksi untuk disewakan mobil ditempat saksi korban Didik Permadi.
- Bahwa berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib Sdr MOHAMMAD IMRON menghubungi saksi kalau akan berangkat ke Lamongan dengan menumpang Bus lalu saksi arahkan untuk turun di Pasar Ngimbang yang nanti akan saksi jemput, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saksi menjemput Sdr MOHAMMAD IMRON dipasar ngimbang lalu saksi antarkan ke Garasi "HK RENTAL" tempat usaha persewaan mobil milik Sdr. DIDIK PERMADI di Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan. Sesampainya digarasi tersebut Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kepada saksi korban Didik Permadi kalau hendak menyewa

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik saksi korban Didik Permadi selama 1 (satu) bulan dulu dan menunjukkan KTP asli miliknya sendiri lalu difoto oleh saksi korban Didik Permadi dan kemudian Sdr. MOHAMMAD IMRON menyerahkan uang Dp biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi korban Didik Permadi, lalu Sdr. ISTIAWAN membukakan garasi tersebut dan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Sdr MOHAMMAD IMRON dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr MOHAMMAD IMRON, Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 saya menghubungi saksi korban Didik Permadi untuk menanyakan bagaimana kabar penyewaan mobil yang disewa Sdr MOHAMMAD IMRON, dan saksi korban Didik Permadi mengatakan kalau Sdr MOHAMMAD IMRON memperpanjang sewa mobil tersebut namun biaya sewa bulan pertama masih kurang dan biaya sewa bulan ke-2 ini baru mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 17 Maret 2025 saya menghubungi saksi korban Didik Permadi untuk menanyakan lagi bagaimana kabar penyewaan mobil yang disewa Sdr MOHAMMAD IMRON, dan saksi korban Didik Permadi mengatakan kalau Sdr MOHAMMAD IMRON memperpanjang sewa mobil lagi namun Sdr. DIDIK PERMADI mengatakan kalau biaya sewa bulan ke-3 baru diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan biaya sewa bulan pertama kurang Rp250.000,00 dan bulan ke-2 kurang Rp1.250.000,00 masih belum dilunasi, selanjutnya saya menghubungi Sdr MOHAMMAD IMRON untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut namun tidak pernah direspon. Kemudian saksi korban Didik Permadi menghubungi saya dan memberitahu kalau mobil tersebut menunjukkan berada di wilayah surabaya setelah dilakukan cek Lokasi pada GPS yang terpasang di mobil tersebut selama 1 (satu) minggu lebih dan meras curiga, kemudian pada Hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 saya bersama saksi korban Didik Permadi datang kerumah Sdr. MOHAMMAD IMRON untuk menanyakan Dimana 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut yang mana Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kalau mobil saya tersebut dititipkan ditempat keluarganya kemudian saksi korban Didik Permadi meminta untuk dibuatkan surat pernyataan yang isi surat

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut intinya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, lalu Sdr MOHAMMAD IMRON memberikan kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keseluruhan uang yang sudah dibayar Sdr MOHAMMAD IMRON sebesar Rp. 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa mobil tersebut dan masih kurang Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Hingga saat ini Sdr MOHAMMAD IMRON tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Didik Permadi dan tidak memberikan biaya sewa sama sekali terhitung dari bulan April 2025-sekarang. Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Saksi menerangkan Saksi dan Korban sudah pernah menemui Terdakwa dirumahnya akan tetapi ujarnya bahwa mobil tersebut dititipkan ke abahnya yang tidak mengatakan alamatnya;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. ISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya pernah ikut kerja dengan terdakwa di Gresik;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan mobil rental milik saksi korban Didik Permadi Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib di di garasi "HK RENTAL" Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang Kab. Lamongan;
- Bahwa Mobil milik saksi korban Didik Permadi yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian tidak dikembalikan adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib. saksi dihubungi via Whatapps oleh Sdr MOHAMMAD IMRON (mantan juragan saya) yang menanyakan apakah ada mobil yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental bulanan, lalu saksi mengatakan akan saksi tanyakan terlebih dahulu kepada teman saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi korban Didik Permadi menanyakan apakah ada mobil yang ready karena ada mantan juragan saya yang hendak menyewa kendaraan bulanan. Kemudian saksi korban Didik Permadi memberitahu saya kalau ada 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik saksi korban Didik Permadi yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr MOHAMMAD IMRON untuk memberitahukan kalau ada mobil tersebut yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan namun Sdr MOHAMMAD IMRON keberatan dengan harga sewa tersebut yang mengatakan kalau disurabaya ada penyewaan mobil dengan harga Rp4.000.000,00 lalu saksi menyarankan Sdr MOHAMMAD IMRON untuk menyewa mobil disurabaya saja. Kemudian keesokan harinya Sdr MOHAMMAD IMRON menghubungi saksi lagi yang mengatakan kalau tidak jadi menyewa mobil di surabaya karena jaminan sewa mobil tersebut harus sepeda motor, akhirnya Sdr MOHAMMAD IMRON meminta saksi untuk disewakan mobil ditempat saksi korban Didik Permadi.

- Bahwa berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib Sdr MOHAMMAD IMRON menghubungi saksi kalau akan berangkat ke Lamongan dengan menumpang Bus lalu saksi arahkan untuk turun di Pasar Ngimbang yang nanti akan saksi jemput, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saksi menjemput Sdr MOHAMMAD IMRON dipasar ngimbang lalu saksi antarkan ke Garasi "HK RENTAL" tempat usaha persewaan mobil milik Sdr. DIDIK PERMADI di Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan. Sesampainya digarasi tersebut Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kepada saksi korban Didik Permadi kalau hendak menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik saksi korban Didik Permadi selama 1 (satu) bulan dulu dan menunjukan KTP asli miliknya sendiri lalu difoto oleh saksi korban Didik Permadi dan kemudian Sdr. MOHAMMAD IMRON menyerahkan uang Dp biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi korban Didik Permadi, lalu Sdr. ISTIAWAN membukakn garasi tersebut dan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr MOHAMMAD IMRON dan selanjutnya mobil tersebut dibawah oleh Sdr MOHAMMAD IMRON, Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 saya menghubungi saksi korban Didik Permadi untuk menanyakan bagaimana kabar penyewaan mobil yang disewa Sdr MOHAMMAD IMRON, dan saksi korban Didik Permadi mengatakan kalau Sdr MOHAMMAD IMRON memperpanjang sewa mobil tersebut namun biaya sewa bulan pertama masih kurang dan biaya sewa bulan ke-2 ini baru mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 17 Maret 2025 saya menghubungi saksi korban Didik Permadi untuk menanyakan lagi bagaimana kabar penyewaan mobil yang disewa Sdr MOHAMMAD IMRON, dan saksi korban Didik Permadi mengatakan kalau Sdr MOHAMMAD IMRON memperpanjang sewa mobil lagi namun Sdr. DIDIK PERMADI mengatakan kalau biaya sewa bulan ke-3 baru diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan biaya sewa bulan pertama kurang Rp250.000,00 dan bulan ke-2 kurang Rp1.250.000,00 masih belum dilunasi, selanjutnya saya menghubungi Sdr MOHAMMAD IMRON untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut namun tidak pernah direspon. Kemudian saksi korban Didik Permadi menghubungi saya dan memberitahu kalau mobil tersebut menunjukan berada di wilayah surabaya setelah dilakukan cek Lokasi pada GPS yang terpasang di mobil tersebut selama 1 (satu) minggu lebih dan meras curiga, kemudian pada Hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 saya bersama saksi korban Didik Permadi datang kerumah Sdr. MOHAMMAD IMRON untuk menanyakan Dimana 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut yang mana Sdr MOHAMMAD IMRON mengatakan kalau mobil saya tersebut dititipkan ditempat keluarganya kemudian saksi korban Didik Permadi meminta untuk dibuatkan surat pernyataan yang isi surat tersebut intinya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, lalu Sdr MOHAMMAD IMRON memberikan kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keseluruhan uang yang sudah dibayar Sdr MOHAMMAD IMRON sebesar Rp. 12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa mobil tersebut dan masih kurang Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). Namun Hingga saat ini Sdr MOHAMMAD IMRON tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Didik Permadi dan tidak memberikan biaya sewa sama sekali terhitung dari bulan April 2025-sekarang. Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Saksi menerangkan Saksi dan Korban sudah pernah menemui Terdakwa dirumahnya akan tetapi ujarnya bahwa mobil tersebut dititipkan ke abahnya yang tidak mengatakan alamatnya;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena sebelumnya telah melakukan Tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik saksi korban Didik Permadi;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2022 pukul 17.30 WIB di Warung kopi Alamat Jln. Raya Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Dudusampeyan, Kab. Gresik lalu dibawa ke Polres Lamongan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN untuk meminta tolong mencari penyewaan mobil atau Rental mobil yang bisa disewa bulanan, kemudian saksi VERIAWAN mengatakan akan menanyakan di tempat Rental temanya dan selang beberapa jam terdakwa dihubungi lagi oleh saksi VERIAWAN yang mengatakan kalau ada penyewaan mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sigr, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik temannya yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan, namun pada saat itu terdakwa merasa kalau biaya sewa mobil tersebut mahal dan terdakwa mengatakan kepada saksi VERIAWAN kalau akan mencari sewa mobil disurabaya terlebih dahulu barangkali ada yang murah.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN lagi untuk mengatakan kalau saya ingin menyewa mobil milik

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut karena sewa mobil disurabaya jaminannya harus sepeda motor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN untuk memberitahu kalau terdakwa akan berangkat ke Lamongan dengan menumpang Bus lalu saksi VERIAWAN menyuruh terdakwa untuk turun di Pasar Ngimbang Kab. Lamongan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saya sampai di Pasar Ngimbang dan saya dijemput oleh saksi VERIAWAN lalu diajak ke Lokasi Garasi "HK RENTAL" di Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan tempat usaha persewaan mobil milik teman saksi VERIAWAN, berikutnya saya sampai digarasi tersebut dan bertemu dengan pemilik Rental yang kemudian saya ketahui namanya Sdr. DIDIK PERMADI lalu saya mengatakan kepada Sdr. DIDIK PERMADI kalau hendak menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 milik Sdr. DIDIK PERMADI selama 1 (satu) bulan untuk saya gunakan bekerja untuk ambil limbah bekas di pabrik-pabrik dan Sdr. DIDIK PERMADI membolehkan mobil miliknya tersebut saya sewa dan akhirnya saya menunjukkan KTP dengan identitas saya sendiri lalu difoto oleh Sdr. DIDIK PERMADI kemudian saya menyerahkan uang Dp biaya sewa mobil sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Sdr. DIDIK PERMADI sambil mengatakan kalau kekurangannya akan saya berikan 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut saya bawah pulang kerumah saya dan pada keesokan harinya mobil tersebut saya gunakan untuk bekerja keliling pabrik mencari limbah bekas pabrik yang dijual. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 saya mentranfer kekurangan uang biaya sewa mobil sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK PERMADI dan masih kurang biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saya janjikan kalau ada uang akan saya lunasi, Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 Wib saya di kirm pesan melalui Whatapps oleh Sdr. DIDIK PERMADI yang menanyakan apakah penyewaan mobil miliknya tersebut dilanjutkan atau dikembalikan karena mengingat tenggang waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025, lalu saya menyampaikan kepada Sdr. DIDIK PERMADI

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau akan memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025, dan saya meminta waktu kepada Sdr. DIDIK PERMADI untuk kekurangan pembayaran sewa sambil berjalan akan saya lunasi. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2025 saya mentransfer uang sewa mobil bulan ke-2 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 saya mentransfer kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya sewa bulan ke-2 masih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada sekira bulan Maret 2025 saya ditawarkan teman saya pekerjaan proyek yang membutuhkan biaya uang Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya karena tawaran tersebut saya menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut kepada Sdr. ZAINUL Alamat Tamabak wedi Kota. Surabaya dengan harga gadai Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saya gadaikan selama 1 bulan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut digadai dan dibawah oleh Sdr. ZAINUL. Kemudian uang hasil saya menggadaikan mobil tersebut Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saya berikan kepada teman saya Sdr. AHMAD untuk tawaran kerjasama proyek tersebut namun ternyata berjalannya waktu teman saya tersebut melarikan diri membawa uang saya dan akhirnya saya tidak bisa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut yang saya gadaikan ke Sdr. ZAINUL, Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 saya dihubungi oleh Sdr. DIDIK PERMADI yan menanyakan kelanjutan penyewaan mobil tersebut Karena mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis dan karena saya kebingungan mengingat mobil tersebut sudah saya gadaikan ke Sdr. ZAINUL tanpa sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI akhirnya saya mengatakan kalau ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025. lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 saya mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sambil saya janjikan kekurangannya akan saya bayar. Setelah itu pada Hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Sdr. DIDIK PERMADI bersama Sdr. VERIAWAN datang kerumah saya untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut dan juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut karena Sdr. DIDIK PERMADI melihat lokasi GPS pada mobil tersebut berada di Surabaya lalu saya menjelaskan bahwa keberadaan mobil tersebut saya titipkan di rumah abah (Panggilan rekan kerja saya) yang berada di surabaya dan untuk kekurangan biaya sewa saya memberikan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangannya saya janjikan akan melunasi. kemudian Sdr. DIDIK PERMADI meminta untuk dibuatkan surat pernyataan yang isi surat tersebut intinya saya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, namun sampai sekarang saya belum bisa menepati janji saya tersebut dengan mengembalikan mobil beserta melunasi biaya sewa mobil tersebut. Terdakwa menerangkan melakukan Tindak pidana penggelapan tersebut sendirian. Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut adalah milik Sdr. DIDIK PERMADI yang Terdakwa sewa sejak tanggal 21 Januari 2025 kemudian digadaikan sampai sekarang kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut Terdakwa menerangkan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ZAINUL yang merupakan rekan kerjanya akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Terdakwa menerangkan menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa menerangkan mempunyai niatan untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut sejak tanggal lupa bulan Maret 2025 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk di gunakan kerja sama proyek dengan teman Terdakwa namun ternyata Terdakwa malah ditipu oleh

Halaman 21 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya tersebut. Terdakwa menerangkan uang hasil menggadikan mobil milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut di pergunakan untuk tawaran kerjasama proyek yang ditawarkan oleh temannya akan tetapi setelah uang hasil menggadikan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada temannya malah dibawah lari oleh temannya entah kemana tidak bisa dihubungi lagi. Pada saat Terdakwa menggadikan 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 milik Sdr. DIDIK PERMADI kepada Sdr. ZAINUL tersebut tidak ijin kepada Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di garasi HK Rental Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa telah menggadikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH milik saksi korban DIDIK PERMADI ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. VERIAWAN meminta tolong untuk dicarikan penyewaan mobil atau rental mobil yang bisa disewa bulanan, kemudian sdr. VERIAWAN menyampaikan ada penyewaan mobil unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik temannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Lamongan setelah itu sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngimbang Kabupaten Lamongan yang kemudian dijemput oleh sdr. VERIAWAN selanjutnya berangkat menuju lokasi Garasi "HK RENTAL" di Dusun Ketapas, RT. 07 RW. 05, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sekira pukul 18.30 Terdakwa sampai di "HK RENTAL" dan bertemu sdr. DIDIK PERMADI pemilik rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI selama 1 (satu) bulan untuk digunakan bekerja mengambil limbah bekas di pabrik-pabrik. Sdr. DIDIK PERMADI menyampaikan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tanggal pengambilan mobil.

- Bahwa Terdakwa menunjukkan KTP asli kemudian KTP tersebut difoto oleh sdr. DIDIK PERMADI sebagai persyaratan sewa. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai DP biaya sewa dan menyampaikan kekurangan akan dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik sdr. DIDIK PERMADI Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa membayar kekurangan biaya sewa dengan cara transfer sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK PERMADI dan masih terdapat kurang biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi jika telah memiliki uang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan terkait penyewaan mobil tersebut dilanjutkan atau dikembalikan mengingat batas waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. DIDIK PERMADI akan memperpanjang penyewaan selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 dan meminta waktu untuk pelunasan pembayaran kekurangan sewa sambil berjalan. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2025 Terdakwa membayar dengan cara transfer uang sewa mobil bulan ke-2 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer berkenaan kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya sewa untuk bulan ke-2 kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2025 Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan proyek dari sdr. AHMAD dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dikarenakan adanya tawaran tersebut Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sigra tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosin 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecek RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut kepada Sdr. ZAINUL dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut. Kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. ZAINUL adalah mobil tersebut digadaikan selama 1 bulan dan, selanjutnya mobil tersebut digadai dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD untuk tawaran kerjasama proyek tersebut namun ternyata berjalannya waktu sdr. AHMAD melarikan diri membawa uang Terdakwa. Terdakwa tidak dapat melunasi dan mengambil mobil tersebut yang telah digadaikan pada sdr. ZAINUL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDIK PERMADI menanyakan kelanjutan penyewaan mobil tersebut mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis. Terdakwa kebingungan karena telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ZAINUL tanpa sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI, kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025. Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa bulan ke-3 dan menyampaikan akan melunasi kekurangan pembayaran.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa didatangi oleh Sdr. DIDIK PERMADI bersama Sdr. VERIAWAN di rumah untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut serta menanyakan

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga tahun 2016 1000cc warna hitam Nopol N-1385-TH Noka MHKS6DJ2JGJ002112 Nosing 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO alamat Pohkecik RT. 001 RW. 007 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan tersebut karena Sdr. DIDIK PERMADI melihat lokasi GPS pada mobil berada di Surabaya. Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan mobil tersebut Terdakwa titipkan di rumah abah (panggilan rekan kerja Terdakwa) yang berada di Surabaya. Kemudian Terdakwa memberikan pembayaran untuk kekurangan biaya sewa bulan ke-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara *cash* kepada sdr. DIDIK PERMADI dan untuk kekurangannya Terdakwa berjanji akan melunasi. Terdakwa membuat surat pernyataan atas permintaan dari Sdr. DIDIK PERMADI yang berisi intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, namun sampai pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamongan belum bisa menepati janji tersebut dengan mengembalikan mobil beserta melunasi biaya sewa mobil.

- Bahwa total biaya sewa yang telah dibayarkan Terdakwa kepada sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total kerugian dari sewa mobil tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan keterlambatan pembayaran sewa oleh Terdakwa.

- Bahwa kerugian materiil berkenaan dengan mobil tersebut sebab masih dalam pembiayaan ACC Finance yang dialami sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada seorang bernama MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI dan dalam pemeriksaan identitas terdakwa, diakui sebagai identitas dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara ataupun yang diajukan sendiri oleh terdakwa sebagai orang yang tidak dalam keadaan cakap dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat *error in persona* pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa pengertian ‘dengan sengaja’ dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana di dalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN untuk meminta tolong mencari penyetoran mobil atau Rental mobil yang bisa disewa bulanan, kemudian saksi VERIAWAN mengatakan akan menanyakan di tempat Rental temanya dan selang beberapa jam terdakwa dihubungi lagi oleh saksi VERIAWAN yang mengatakan kalau ada penyetoran mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH milik temannya yang ready dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 per-1 (satu) bulan, namun pada saat itu terdakwa merasa kalau biaya sewa mobil tersebut mahal dan terdakwa mengatakan kepada saksi VERIAWAN kalau akan mencari sewa mobil disurabaya terlebih dahulu barangkali ada yang murah.

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN lagi untuk mengatakan kalau saya ingin menyewa mobil milik temannya tersebut karena sewa mobil disurabaya jaminannya harus sepeda motor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi VERIAWAN untuk memberitahu kalau terdakwa akan berangkat ke Lamongan dengan menumpang Bus lalu saksi VERIAWAN menyuruh terdakwa untuk turun di Pasar Ngimbang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di Pasar Ngimbang dan terdakwa dijemput oleh saksi VERIAWAN lalu diajak ke Lokasi Garasi "HK RENTAL" di Dusun Ketapas, Rt/Rw : 07/05, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan tempat usaha persewaan mobil milik teman saksi VERIAWAN, berikutnya terdakwa sampai digarasi tersebut dan bertemu dengan pemilik Rental yang kemudian terdakwa ketahui namanya Sdr. DIDIK PERMADI lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. DIDIK PERMADI kalau hendak menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik Sdr. DIDIK PERMADI selama 1 (satu) bulan untuk terdakwa gunakan bekerja untuk ambil limbah bekas di pabrik-pabrik dan Sdr. DIDIK PERMADI membolehkan mobil miliknya tersebut terdakwa sewa dan akhirnya terdakwa menunjukan KTP dengan identitas saya sendiri lalu difoto oleh Sdr. DIDIK PERMADI kemudian terdakwa menyerahkan uang Dp biaya sewa mobil sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr. DIDIK PERMADI sambil mengatakan kalau kekurangannya akan terdakwa berikan 1 (satu) minggu kemudian. Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut terdakwa bawah pulang kerumah terdakwa dan pada keesokan harinya mobil tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja keliling pabrik mencari limbah bekas pabrik yang dijual. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 terdakwa mentranfer kekurangan uang biaya sewa mobil sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK PERMADI dan masih kurang biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa janjikan kalau ada uang akan terdakwa lunasi, Setelah itu pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa di kirmi pesan melalui Whatapps oleh Sdr. DIDIK PERMADI yang menanyakan apakah penyewaan mobil miliknya tersebut dilanjutkan atau dikembalikan karena mengingat tenggang waktu sewa akan habis pada tanggal 21 Februari 2025, lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. DIDIK PERMADI kalau akan memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH tersebut selama 1 (satu) bulan lagi terhitung tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025, dan terdakwa meminta waktu kepada Sdr. DIDIK PERMADI untuk kekurangan pembayaran sewa sambil berjalan akan terdakwa lunasi. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2025 terdakwa mentransfer uang sewa mobil bulan ke-2 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ruiah) dan pada Hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 terdakwa mentransfer kekurangan biaya

Halaman 28 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya sewa bulan ke-2 masih kurang Rp. 1.250.000,-. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa, kemudian pada sekira bulan Maret 2025 terdakwa ditawarkan teman terdakwa pekerjaan proyek yang membutuhkan biaya uang Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya karena tawaran tersebut terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut kepada Sdr. ZAINUL Alamat Tamabak wedi Kota. Surabaya dengan harga gadai Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa gadaikan selama 1 bulan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut digadai dan dibawah oleh Sdr. ZAINUL. Kemudian uang hasil terdakwa menggadaikan mobil tersebut Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada teman terdakwa Sdr. AHMAD untuk tawaran kerjasama proyek tersebut namun ternyata berjalannya waktu teman terdakwa tersebut melarikan diri membawa uang terdakwa dan akhirnya terdakwa tidak bisa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, milik Sdr. DIDIK PERMADI tersebut yang saya gadaikan ke Sdr. ZAINUL, Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 saya dihubungi oleh Sdr. DIDIK PERMADI yang menanyakan kelanjutan penyewaan mobil tersebut Karena mengingat batas akhir penyewaan bulan ke-2 akan habis dan karena saya kebingungan mengingat mobil tersebut sudah saya gadaikan ke Sdr. ZAINUL tanpa sepengetahuan Sdr. DIDIK PERMADI akhirnya saya mengatakan kalau ingin memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025. lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 saya mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sambil saya janjikan kekurangannya akan saya bayar. Setelah itu pada Hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Sdr. DIDIK PERMADI bersama Sdr. VERIAWAN datang kerumah saya untuk menanyakan kekurangan biaya sewa mobil tersebut dan juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH, tersebut karena Sdr. DIDIK PERMADI melihat lokasi GPS pada mobil tersebut berada di Surabaya lalu saya menjelaskan bahwa keberadaan mobil tersebut saya titipkan di rumah abah (Panggilan rekan kerja saya) yang berada di surabaya dan untuk kekurangan biaya sewa saya memberikan uang cash

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangannya saya janjikan akan melunasi. kemudian Sdr. DIDIK PERMADI meminta untuk dibuatkan surat pernyataan yang isi surat tersebut intinya saya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 20 April 2025 dengan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut, namun sampai sekarang saya belum bisa menepati janji saya tersebut dengan mengembalikan mobil beserta melunasi biaya sewa mobil tersebut.

Bahwa, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH milik Saksi Didik Permadi yang Terdakwa dapatkan dikarenakan sebelumnya terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi Didik Permadi, namun selanjutnya oleh Terdakwa justru digadaikan kepada orang lain guna keuntungan pribadinya sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Didik Permadi mengalami kerugian materiil berkenaan dengan mobil tersebut sebab masih dalam pembiayaan ACC Finance yang dialami sdr. DIDIK PERMADI yakni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH milik Saksi Didik Permadi tersebut dengan berniat untuk sewa kepada saksi korban Didik Permadi selanjutnya Terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH milik saksi korban Didik Permadi karena sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Didik Permadi sudah ada kesepakatan sewa dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH tersebut bukan milik Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Didik Permadi pada saat menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol : N-1385-TH tersebut serta tidak mengembalikan kembali kepada saksi korban Didik Permadi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IMRON Bin (Alm) RUKANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 DAIHATSU SIGRA, tahun 2016, 1000cc, warna Hitam, No. Pol: N-1385-TH, Noka: MHKS6DJ2JGJ002112, Nosin: 1KRA358747 atas nama MOCH. GEBI YURIANTO;Dikembalikan kepada Saksi DIDIK PERMADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H., dan Anastasia Irene. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erna Puji Lestari, S.H.,M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan No. 260/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33